

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

*“Memulai perang selalu mudah, namun sangat sulit untuk mengakhirinya karena dimulai dan diakhiri di bawah kendali orang yang berbeda. Siapa saja, pengecut sekalipun, dapat memulai perang, namun hanya bisa diakhiri atas seijin pemenangnya.” Sallust (86 SM-34 SM)<sup>1</sup>*

Perang memang selalu mengakibatkan kehancuran dan kekacauan. Kekacauan perang sering kali meninggalkan bekas yang mendalam bagi orang-orang yang terlibat didalamnya, entah itu anak-anak atau orang dewasa sekalipun. Banyak Negara menyelesaikan konflik dengan cara damai akan tetapi banyak juga yang menyelesaikannya dengan cara peperangan. Seperti halnya konflik Israel – Palestina, sebuah gambaran konflik yang tak kunjung usai serta perdamaian yang seakan jauh dari harapan. Bagi anak-anak palestina mereka seakan lebih mengenal perang, dentuman bom, desingan peluru, reruntuhan bangunan dan mayat-mayat yang bergelimpangan dibandaing main bola atau main boneka.

Sejak Israel memproklamirkan secara sepihak kemerdekaan negaranya pada mei 1948, dengan cara okupasi, Israel menyebut tanah yang diambil secara okupasi tersebut sebagai tanah miliknya. Sejak saat itu perang terus berkelanjutan hingga sekarang. Berbagai kecaman masyarakat internasional telah terlontar

---

<sup>1</sup> Yeyen Rostiyani, *Inside Gaza Genosida Israel di Daza dan Palestina*, kinzaBooks, Jakarta, 2009, hal 21

terkait kebiadaban Israel atas Palestina. Tidak hanya itu sebagian besar agenda dari majlis umum PBB adalah membahas penyelesaian konflik Israel—Palestina, bahkan tidak sedikit penyelesaian konflik telah digagas oleh PBB. Sebagai organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki andil dalam perdamaian antar keduanya. Adalah, Dewan Keamanan (DK) yang merupakan salah satu Badan Eksekutif PBB yang menjalankan tugas dari tujuan PBB tersebut.

Hal ini dapat dilihat pada pasal 39-51 Piagam PBB yang memberikan rekomendasi kepada DK melalui investigasi untuk menentukan apakah terdapat suatu keadaan yang mengancam (*threat of peace*), pelanggaran terhadap perdamaian (*breach of peace*), ataupun suatu agresi (*act of aggression*). Menurut Piagam PBB, penyelesaian konflik antar-negara yang berujung melalui jalur kekerasan (*use of force*), harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari DK. Karena memiliki tanggung jawab yang besar maka DK memiliki wewenang yang sangat besar pula bila dibandingkan dengan badan-badan PBB lainnya.<sup>2</sup>

Akan tetapi peran DK yang sangat besar tersebut seakan-akan tidak ada artinya ketika membahas perdamaian bagi kedua Negara tersebut. Alotnya sikap kedua Negara itulah yang membuat peran besar DK PBB tidak efektif. Masyarakat internasional terus mendesak DK agar turun tangan dan menyelesaikan konflik

---

<sup>2</sup> H. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, <http://setialawspHERE.blogspot.com/2008/01/impotensi-dk-pbb-dalam-konflik-arab.html> di akses pada 2 februari 2009

antara Israel-Palestina. Akan tetapi AS sebagai salah satu pemilik hak veto di DK sering kali menggunakan hak vetonya untuk memveto hasil resolusi DK. Hak istimewa yang di miliki ke-5 negara seperti AS, Prancis, Cina, Inggris dan Rusia inilah yang sering kali mematikan langkah perdamaian bagi konflik kedua Negara itu.

Pada penyerangan Israel 27 desember 2008 lalu hak istimewa yang dimiliki AS tidak digunakan dan memilih abstain, sehingga resolusi 1860 pun terbentuk. Dengan adanya resolusi 1860 yang terbentuk pada 10 januari 2009 peran DK kembali dipertanyakan oleh masyarakat internasional, pasalnya serangan Israel terus berlangsung hingga 2 pekan setelah resolusi 1860 terbentuk. Disinilah peran DK sebagai pelaksana penjaga perdamaian internasional kembali diuji dan dipertanyakan, inilah alasan penulis mengambil judul ini karena penulis ingin meneliti sejauh mana peran DK untuk perdamaian palestina.

## **B. Tujuan Penulisan**

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk memberikan penjelasan tentang:

1. Mengkaji pengaruh peran Dewan Keamanan PBB dalam mewujudkan perdamaian Israel - Palestina.
2. Mengetahui keefektifan resolusi 1860, karena banyaknya resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB terdahulu tidak pernah dipatuhi oleh Israel.

3. Mengetahui strategi DK dalam mewujudkan perdamaian bagi palestina pasca resolusi 1860.
4. Memenuhi syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Latar Belakang Permasalahan:**

Pada tanggal 27 Desember 2008 lalu, dunia dikejutkan kembali oleh roket Israel yang menggempur pemukiman sipil Palestina di Jalur Gaza. Ini bukan pertama kalinya Israel menyerang pemukiman warga sipil Palestina. Perang antara Israel dengan Palestina dimulai sejak tahun 1948, walaupun sebelumnya kedua Negara tersebut telah memiliki sejarah konflik yang sangat panjang. Konflik Israel—Palestina merupakan salah satu konflik terlama di Timur Tengah.

Tepat pukul 11.30 waktu setempat militer Israel mengerahkan militernya untuk menggempur Palestina. 50 pesawat F-16 dan Helikopter Apache buatan Amerika dikerahkan untuk membombardir pemukiman di Jalur Gaza, nama serangan tersebut adalah “*Operation Cast Lead*”. Operasi *cast lead* 27 desember lalu adalah operasi respon atas roket-roket Hamas yang telah singgah di selatan Israel. Dengan alasan pembelaan diri (*self-defence*), Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata 6 bulan yang berlaku efektif pada 19 juni 2008. Satu bulan sebelum perjanjian gencatan senjata berakhir tepatnya pada tanggal 4

november 2008 Israel lebih dulu melakukan serangan yang menewaskan enam anggota Hamas, pada penyerangan tersebut media tidak terlalu mengekspose serangan dikarenakan media lebih mengekspose pemilihan presiden AS. Pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang dilakukan Israel mendorong Hamas untuk melancarkan serangan balik kepada Israel yang akhirnya berujung pada *cast lead operation*.

Pada implementasi resolusi 271, 298, 452, dan 673 (lihat dilampiran), menyatakan bahwa Israel memang mempunyai hak untuk mempertahankan diri, namun jika semua itu memang benar adanya jika Hamaslah yang pertama kali meluncurkan roketnya ke pemukiman sipil Israel. Pernyataan Israel juga didukung oleh George W. Bush. Seperti yang di kutip *Associated Press*, dalam pidatonya mantan Presiden Amerika George W Bush, Jumat 3 januari 2009 waktu setempat, mengatakan: "*Roket-roket yang diluncurkan kelompok militan Palestina, Hamas, kepada Israel sebagai sebuah 'aksi teror'. 'Tindakan itu sungguh tak dapat diterima,'*" kata Bush.<sup>3</sup> Dengan kata lain Bush membenarkan serangan Hamas ke pemukiman sipil Israel hanya karena alasan pembelaan diri. Walaupun pada kenyataannya Palestina baru membalas serangan balasan tersebut dengan meluncurkan roketnya ke Israel pada senin 29 desember 2008 lalu.

Pada hari ketiga serangan serangan militer Israel ke Jalur Gaza telah menewaskan 350 orang lebih dan 1.000 orang luka-luka yang sebagian besar

---

<sup>3</sup> [http://dunia.vivanews.com/news/read/19191-bush\\_tuding\\_hamas\\_teror\\_israel](http://dunia.vivanews.com/news/read/19191-bush_tuding_hamas_teror_israel) di akses pada tanggal 24 februari 2008 pukul 19.35 WIB.

korbanya adalah anak-anak dan wanita. Dalam masa gencatan senjata itu pihak palestina yang banyak dirugikan, banyak dari fasilitas-fasilitas publik yang telah dihancurkan Israel dengan roketnya.

Pada tanggal 6 januari 2009 Mesir yang didukung Prancis dan sejumlah Negara Eropa mengajukan proposal gencatan senjata. Israel menanggapi proposal tersebut dengan penilaian positif walaupun serangan Israel masih berlanjut.

Adanya krisis kemanusiaan tersebut maka PBB pun akhirnya mengambil tindakan, sebagai salah satu organisasi internasional Dewan Keamanan didesak agar segera mengeluarkan resolusi untuk penghentian gencatan senjata antara Israel — Palestina. Setelah DK melakukan voting; atas usulan Prancis dan Mesir resolusi itu pun akhirnya terwujud setelah dua minggu Israel menggempur Palestina.

Tepat pada tanggal 10 januari 2009 resolusi 1860 itu pun akhirnya terwujud dengan 7 poin didalamnya melalui voting. Dari ke-15 anggota DK hanya Amerika Serikat yang diwakili oleh Menteri Luar Negri Conolezzaa Rice yang menyatakan abstain dalam siding DK tersebut. Menurut Menlu AS Condoleezza Rice bahwa *“AS mendukung isi resolusi itu sambil berharap upaya-upaya mediasi yang digagas Mesir”*. Pada kesempatan yang sama juru bicara Hamas Ayman Taha menyatakan bahwa, *“Kami tidak dilibatkan atas keluarnya resolusi tersebut, padahal kami actor utama di Gaza”*. Perdana Menteri Israel Ehud Olmert

menyatakan bahwa, “*Resolusi tidak bisa bekerja dan kami akan tetap menyerang Gaza*”.<sup>4</sup>

Pada kesempatan lain Olmert menolak resolusi 1860 tersebut dan menyebutnya “*tidak mungkin dilaksanakan*”.<sup>5</sup> Menurutnya, Palestina menembakkan roket ke Israel sehingga militer Israel akan terus mempertahankan diri. Israel menuntut, gencatan senjata hanya akan dilakukan jika Hamas menghentikan semua serangannya ke Israel.

Alotnya sikap kedua belah pihak yang bertikai menjadikan posisi DK sebagai Organisasi Antar Pemerintah (*IGO's*) semakin diragukan peranannya. Sebagai *IGO's* yang memiliki tanggung jawab atas perdamaian dan keamanan antar Negara, DK merasa harus melakukan peranya dalam masa depan perdamaian Palestina. Tepat pada tanggal 17 januari 2009 akhirnya Israel menyetujui untuk melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut dinyatakan berlaku mulai pukul 02.00 waktu setempat.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari penguraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil sebuah pokok permasalahan, bagaimanakah peran Dewan Keamanan (DK) PBB untuk perdamaian Palestina pasca resolusi 1860?

---

<sup>4</sup> Republika 10 januari 2009

<sup>5</sup> Opcit, hal 25

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka dasar teori sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah, karena kerangka dasar teori inilah yang nantinya akan penulis gunakan sebagai dasar penulisan penelitian ini.

Mohtar Mas'oeed menyebutkan bahwa teori itu berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.<sup>6</sup>

Sehingga, teori pasti hasil dari gabungan beberapa konsep yang membentuk suatu kesimpulan. Sedangkan konsep sendiri adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu.<sup>7</sup>

Dalam penulisan penelitian ini, kerangka teoritik yang penulis gunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ada yaitu Teori Peranan dan Konsep Fungsi Organisasi Internasional

### **1. Teori Peranan**

Menurut Mohtar Mas'oeed dalam bukunya *Studi Hubungan Internasional (Tingkat Analisa dan Teorisis)*, Peranan (*Role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, baik posisi dalam organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.

---

<sup>6</sup> Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal. 186

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 93-94

Dalam teori peran, perilaku individu harus dipahami dan dimaknai dalam konteks sosial. Disamping itu, teori peranan juga menegaskan bahwa “*Perilaku politik...adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik*”. Teori ini berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik.

Teori peranan mempunyai kemampuan mendiskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian, teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teorisasi peranan, kita masih bisa membahas perilaku individu, tetapi perilaku dalam arti peranan. Dan peran-peran ini adalah komponen-komponen yang akan membentuk institusi. Dalam kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan, yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.<sup>8</sup>

Deskripsi teori peranan diatas disumsikan bahwa peran organisasi internasional sebagai institusi legal yang dapat diharapkan untuk melakukan mediasi. Mediasi yang dilakukan DK PBB untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina adalah dengan mewujudkan gencatan senjata. Sebagai salah satu

---

<sup>8</sup> Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisi*. Yogyakarta. PAU-SS-UGM, 1989, hal. 45

organisasi internasional yang memiliki tujuan mewujudkan perdamaian dunia, maka DK PBB merasa harus memainkan perannya. Atas desakan masyarakat internasional peran DK PBB pun terwujud dengan dikeluarkannya resolusi 1860.

## **2. Konsep Fungsi Organisasi Internasional**

Dewan Keamanan (DK) PBB sudah jelas merupakan sebuah organisasi internasional. Untuk meneliti masalah diatas maka perlu di pahami terlebih dahulu definisi dan fungsi dari organisasi internasional.

Definisi Organisasi Internasional (OI) menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Havilland Jr. adalah:<sup>9</sup>

Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi timbal-balik yang diwujudkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.

Sedangkan dalam bukunya Teuku May Rudy definisi OI adalah:<sup>10</sup>

Organisasi Internasional merupakan suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta

---

<sup>9</sup> Daniel S. Cheever dan H. Field Havilland Jr, *Organizing For Peace: International Organization in World Affair*, Houghton Mifflin Co, New York, 1967, hal. 6.

<sup>10</sup> Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, PT Eresco, 1993, hal. 3

disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Adapun fungsi dari OI yaitu:<sup>11</sup>

- a. Organisasi Politikal, yaitu OI yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional.
- b. Organisasi Administratif, yaitu OI yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif.
- c. Organisasi Peradilan, yaitu OI yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, hukum, sosial dan budaya) menurut prosedural dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional).

Karen Mingst memberikan jabaran tentang fungsi OI yang jauh lebih luas baik itu fungsi OI ditingkat internasional, negara maupun individu:<sup>12</sup>

Pada tingkat internasional OI berfungsi sebagai:

- a. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantara negara atau aktor.
- b. Menyediakan informasi dan pengawasan.

---

<sup>11</sup> A.A Banyu Perwita dan Yayan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, ROSDA, Bandung, 2005, hal. 95.

<sup>12</sup> Karen Mingst, *Esensial of International Relation*, W.W Norton & Company, New York, 1999, hal. 241-245.

- c. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik.
- d. Mengkoordinasi aktifitas internasional mengenai permasalahan bersama.
- e. Menyediakan arena untuk bargaining bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah.
- f. Membantu rezim internasional.

Pada tingkat negara OI berfungsi sebagai:

- a. Instrumen bagi politik luar negeri.
- b. Sebagai alat legitimasi politik luar negeri
- c. Memperoleh informasi yang berharga bagi suatu negara.
- d. Membatasi perilaku suatu negara yaitu menjaga suatu negara untuk mengambil tindakan tertentu dan menghukum; dan terhadap negara yang mengambil tindakan salah.

Pada tingkat individu OI berfungsi sebagai:

- a. Tempat dimana individu dapat bersosialisasi terhadap norma-norma internasional.
- b. Tempat dimana individu tahu tentang persamaan-persamaan dan perbedaan nasional.

Kaitannya dengan penulisan skripsi ini, konsep fungsi OI diatas diasumsikan mempunyai kemampuan mendiskripsikan fungsi OI secara institusional, dengan maksud bahwa DK melakukan peran dan fungsinya. Adapun tugas dari DK adalah:<sup>13</sup>

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.
- b. Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan.

Sedangkan fungsi dari DK adalah:

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan azas-azas dan tujuan PBB.
- b. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional
- c. Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat penyelesaian.
- d. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan.
- e. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil

---

<sup>13</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Keamanan\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa) diakses pada tanggal 8 mei 2009

- f. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor
- g. Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor.
- h. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional
- i. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”.
- j. Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang Sekertasis Jendral, dan bersama–sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari Mahkamah Internasional.
- k. Menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Umum.

Adapun peran PBB dalam melestarikan perdamaian dan keamanan internasional mencakup kegiatan-kegiatan bidang utama, antara lain:<sup>14</sup>

a. Penciptaan Perdamaian (*Peace Making*)

Penciptaan perdamaian merujuk pada penggunaan cara-cara diplomatic untuk membujuk pihak-pihak yang terlibat konflik supaya menghentikan permusuhan dan melakukan negosiasi untuk pencapaian penyelesaian damai.

---

<sup>14</sup> Basic Fact about UN

b. Pengawasan Perdamaian (*Peace Keeping*)

Pengawasan perdamaian merupakan instrument penting yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas internasional untuk memajukan perdamaian dan keamanan internasional. Adapun tugas dari pengawas perdamaian adalah:

- Mempertahankan gencatan senjata dan pemisahan pasukan, hal ini lebih ditekankan untuk membina keadaan yang kondusif untuk perundingan
- Penempatan pencegahan, hal ini lebih ditekankan untuk dilakukannya sebelum meledaknya konflik, dapat memberikan jaminan adanya kehadiran dan tingkat keterbukaan yang bermanfaat untuk kemajuan politik.
- Perlindungan terhadap operasi kemanusiaan, hal ini lebih ditekankan pada perlindungan penduduk sipil dan perlindungan serta dukungan bagi operasi kemanusiaan.
- Pelaksanaan penyelesaian yang komprehensif, operasi yang kompleks dan multi dimensional sehingga dapat membantu dalam tugas-tugas yang beragam antara lain: memberikan bantuan kemanusiaan, memantau hak-hak asasi manusia, dan mengkoordinasikan dukungan untuk rekonstruksi perekonomian.

c. Pembangunan Perdamaian (*Peace Building*)

Dalam pembangunan perdamaian mencakup tindakan-tindakan untuk mencegah munculnya kembali konflik dan mendukung struktur serta praktek-praktek yang memperkuat dan memantapkan perdamaian.

Pembangun perdamaian meliputi:

- Pembangunan preventif yang mencakup kegiatan politik, kelembagaan dan pembangunan yang berjangkauan luas dan berjangka panjang.
- Pembangunan perdamaian pasca konflik yang meliputi semua usaha untuk mencegah munculnya kembali konflik dan membina konsolidasi perdamaian.

Adapun pembangunan perdamaian terdiri dari lima kegiatan utama yaitu:

1. Bidang militer dan keamanan yang mencakup peluncutan senjata, demobilisasi, dan penghancuran senjata.
2. Kegiatan kemanusiaan yang meliputi repatiasi pengungsi dan perawatan terhadap anak-anak yang terkena konflik.
3. Tindakan politik, yang mencakup pembangunan kelembagaan dan membina pemerintahan yang baik, reformasi konstitusional dan pemilihan.

4. Hak asasi manusia, yang meliputi pamantauan hak-hak asasi manusia, reformasi peradilan dan kepolisian.
5. Langkah-langkah ekonomi dan sosial, yang mencakup rekonstruksi prasarana yang dihancurkan oleh konflik, pengurangan ketidakadilan ekonomi dan sosial serta penciptaan suasana untuk pemerintahan yang baik dan pembangunan ekonomi.

Sebagai salah satu organisasi paling penting, DK memiliki tugas untuk memelihara perdamaian dan melindungi masyarakat internasional. Dengan kata lain DK memiliki kewajiban untuk melindungi (*Responsibility to Protect*) masyarakat internasional dari situasi konflik, kejahatan perang genosida dan pembersihan etnis. Seperti yang tercantum pada resolusi 1674 tentang perlindungan penduduk sipil dari situasi konflik.

Di dalam 2005 World Summit Outcome Document paragraf 138 dan 139 disebutkan bahwa konsep *responsibility to protect* mempunyai dua prinsip dasar, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Kedaulatan suatu negara secara tidak langsung dinyatakan dengan tanggung jawab, dan tanggung jawab utama untuk melindungi rakyatnya terletak pada negara itu sendiri.

---

<sup>15</sup> The R2P Concept dari <http://global2p.org/> diakses pada tanggal 8 Februari 2009

- b. Ketika rakyat menderita sebagai akibat dari perang internal, pemberontakan, kemunduran atau kegagalan negara, dan negara tersebut tidak mau atau sudah tidak lagi bisa untuk melaksanakan tanggung jawabnya, prinsip non-intervensi kemudian di serahkan kepada komunitas internasional untuk melaksanakannya.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut dapat dipahami bahwa ada tanggung jawab untuk melindungi masyarakat suatu negara dari bahaya kemanusiaan yang dapat diambil oleh pihak luar jika negara yang bersangkutan tidak lagi mampu melaksanakannya. Bentuk tanggung jawab tersebut terbagi dalam tiga elemen penting, yaitu:<sup>16</sup>

- a. *The responsibility to prevent*: tanggung jawab untuk memberikan pengertian tentang penyebab-penyebab dari konflik-konflik internal maupun krisis buatan manusia lainnya yang membahayakan masyarakat.
- b. *The responsibility to react*: tanggung jawab untuk merespon adanya situasi dorongan kebutuhan manusia dengan cara yang sesuai, kemungkinan juga meliputi cara-cara paksaan seperti

---

<sup>16</sup> The Responsibility to Protect dari [http://www.iciss.ca/report2-en.asp#chapter\\_7](http://www.iciss.ca/report2-en.asp#chapter_7), diakses pada tanggal 8 Februari 2009

sangsi dan tuntutan internasional, dan dalam kondisi ekstrem intervensi militer.

- c. *The responsibility to rebuild*: tanggung jawab untuk menyediakan, khususnya setelah adanya intervensi militer, bantuan penuh dengan penyembuhan, pembangunan ulang dan rekonsiliasi, dialamatkan pada penyebab adanya kesalahan intervensi yang ditujukan untuk penghentian ataupun pengalihan.

Sedangkan pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab tersebut adalah:

- a. Negara, lebih mengacu pada tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya sendiri dan membantu negara lain membangun kapasitas dalam melaksanakan tanggung jawab yang sama.
- b. Organisasi Internasional, lebih mengacu pada tanggung jawab untuk memperingatkan, membangun pencegahan yang efektif, dan jika dibutuhkan, memobilisasi tindakan yang efektif.
- c. Individu dan kelompok masyarakat, lebih kepada tanggung jawab untuk menekan para pembuat kebijakan agar melakukan apa yang harus dilakukan, oleh siapa dan juga kapan harus dilakukan.

Pengambil alihan kewajiban untuk melindungi (*R2P*) oleh DK PBB bukanlah tanpa alasan. Sebagai organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia dari peperangan. Pengambil alihan *R2P* oleh DK merupakan salah satu bentuk tanggung jawabnya sebagai OI yang mengusung perdamaian. Dengan adanya krisis kemanusiaan yang diakibatkan peperangan dan sebagian besar korbannya adalah penduduk sipil. Dengan banyaknya korban dari penduduk sipil inilah yang mendorong masyarakat internasional untuk mengambil alih *R2P* yang diwakilkan kepada DK.

Dalam hal ini bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan konsep *responsibility to protect* yang diambil oleh DK adalah tanggung jawab untuk mencegah (*responsibility to prevent*) dan juga sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk membangun kembali (*responsibility to rebuild*).

## **F. Hipotesis**

Tugas dan fungsi DK setelah perdamaian terjadi adalah menerjunkan pasukan perdamaian (*Peace Keeping*) dan mengkonsolidasikan bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang hancur akibat peperangan.

## **G. Jangkauan Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini penulis membatasi perodesasi konflik Israel- Palestina yaitu konflik yang terjadi pada tahun 1948 sampai pada konflik Israel-Palestina pada 27 desember 2008 lalu yang berujung pada resolusi DK PBB 1860.

## **H. Metode Penulisan**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pnelitian kualitatif, dengan cara *Library Research*: memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang disarikan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, buletin, surat kabar serta bebrapa informasi yang mendukung penelitian.

## **I. Sistematka Penulisan**

### **BAB I**

Merupakan pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penulisan, Metode, Penulisan, Sitematika Penulisan.

## BAB II

Membahas tentang sejarah konflik Israel-Palestina pendudukan jalur gaza “*cast lead operation*” dan penyelesaian konflik Israel-Palestina.

## BAB III

Membahas tentang profil Dewan Keamanan dalam mewujudkan perdamaian bagi Palestina sebelum dan sesudah di bentuknya resolusi 1860

## BAB IV

Membahas tentang peran Dewan Keamanan PBB pasca dikeluarkannya resolusi 1860 dengan diterjunkannya pasukan penjaga perdamaian dan kerjasama yang dilakukan DK PBB dengan badan-badan PBB lainnya dalam rekonstruksi Palestina.

## BAB V

Kesimpulan